



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 – 31402 - 34425 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> biro_humas@sumbarprov.go.id

Nomor : 823/5245 /II-BKD-2015
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat
PNS Periode 1 April 2016

Padang, 27 Oktober 2015

Kepada;
Yth.1. Bupati/Walikota se Sumatera Barat
2. Kepala SKPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
di_
Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010, tentang Kenaikan Pangkat Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), bahwa proses usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara komputerisasi dan tepat waktu. Untuk kelengkapan bahan kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2016, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :


1. Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Bupati/Walikota se-Sumatera Barat agar segera mengusulkan kelengkapan bahan kenaikan pangkat PNS yang telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dipertimbangkan kenaikan pangkatnya pada periode 1 April 2016 (masing-masing rangkap 2 untuk golongan IV/b kebawah dan rangkap 5 untuk IV/b keatas), ke Gubernur Sumatera Barat cq. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan persyaratan:
 - a. Lampirkan fotocopy sah Kartu Pegawai yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - b. Lampirkan fotocopy sah Surat Keputusan CPNS, PNS dan SK Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. Lampirkan fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 tahun terakhir (2014 dan 2015) yang terdiri dari :
 - Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
 - Penilaian Capaian SKP.
 - Penilaian Prestasi Kerja.Bagi PNS yang mendapat nilai tugas tambahan dalam SKP harus melampirkan Surat Melaksanakan Tugas Tambahan dari Pejabat Eselon II;
 - d. Lampirkan fotocopy sah SK jabatan lama dan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - e. Lampirkan fotocopy sah Surat Pernyataan Pelantikan bagi yang menduduki jabatan struktural dan dilegalisir pejabat berwenang;
 - f. Lampirkan fotocopy sah sertifikat Diklat Penjurusan bagi PNS yang pindah golongan dan dilegalisir pejabat berwenang;
 - g. Lampirkan fotocopy sertifikat Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) yang pindah golongan dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - h. Bagi PNS fungsional tertentu harus melampirkan **asli** Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir dan PAK sebelumnya setiap semester secara berurutan serta fotocopy sah SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu, khusus bagi jabatan fungsional yang periode naik pangkatnya kurang dari 4 (empat) tahun harus melampirkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) ditandatangani Pejabat Penilai I, Pejabat Penilai II dan Ketua Tim Penilai dan disusun secara berurutan dari yang terbaru,
 - i. Khusus bagi PNS Guru penilaian angka kredit harus berdasarkan Penilaian Kinerja Guru (PKG);
 - j. Untuk guru lampirkan fotocopy SK Inpassing PAK dan SK Inpassing Jabatan yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - k. Lampirkan fotocopy SK pembagian jam mengajar dan laporan kegiatan dilegalisir pejabat yang berwenang;

- l. Lampirkan Jurnal Pendidikan PEDAGOGIE
 - m. Lampirkan fotocopy SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu bagi yang telah lebih dari 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit dan dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - n. Lampirkan fotocopy SK pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - o. Lampirkan fotocopy sah ijazah dan transkrip nilai terakhir dan dilegalisir pejabat berwenang;
 - p. Lampirkan fotocopy sah Surat Keputusan pindah bagi PNS yang mutasi, sebelum pengusulan kenaikan pangkat dan dilegalisir pejabat berwenang;
 - q. Lampirkan fotocopy sah Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja bagi PNS yang mengusulkan peninjauan masa kerja dan dilegalisir pejabat berwenang;
 - r. Lampirkan fotocopy sah keputusan konversi NIP dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - s. Surat keterangan peningkatan pendidikan dari pejabat eselon II;
 - t. Lampirkan SK Pembebasan dari jabatan fungsional bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - u. Bagi CPNS formasi jabatan fungsional tertentu yang sudah diangkat menjadi PNS telah 4 (empat) tahun atau lebih dan belum diangkat ke dalam jabatan fungsional tertentu hanya dapat diberikan toleransi Kenaikan Pangkat Reguler 1 (satu) kali, selanjutnya harus diangkat ke dalam jabatan sesuai formasi pengangkatan sebagai CPNS.
2. Untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, selain persyaratan di atas juga melampirkan :
 - a. Lampirkan fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang serta sertifikat akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional;
 - b. Lampirkan fotocopy sah sertifikat ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
 - c. Asli uraian tugas yang sesuai dengan disiplin ilmu yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh pejabat eselon II;
 - d. Lampirkan fotocopy sah surat keterangan izin belajar dilegalisir pejabat yang berwenang;
 3. Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah menamatkan tugas belajar, melampirkan:
 - a. Lampirkan fotocopy sah Surat Keputusan Tugas Belajar dan surat keputusan pencabutan tugas belajar yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - b. Lampirkan fotocopy sah surat keputusan pemberhentian sementara dari jabatan fungsional bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural apabila sebelumnya yang bersangkutan menduduki jabatan fungsional dilegalisir pejabat yang berwenang;
 4. Untuk kenaikan pangkat pilihan 1 (satu) tingkat dibawah pangkat dasar bagi PNS yang menduduki jabatan struktural, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, yang bersangkutan minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan 1 (satu) tahun dalam jabatan (terhitung mulai tanggal pelantikan).
 5. Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, untuk kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan **fungsional tertentu**, dapat diusulkan apabila:
 - a. Untuk jabatan fungsional tertentu, melampirkan karya tulis masing-masing rangkap 2 (dua) untuk kenaikan pangkat dari IV/a ke IV/b dan 4 (empat) rangkap untuk IV/c ke IV/d, untuk jenjang utama 5 (lima) rangkap. Khusus untuk tenaga **guru** dan **pengawas** yang naik pangkat ke IV/c ke atas harus melampirkan **klarifikasi PAK** dari Kementerian terkait.
 - b. Khusus untuk kenaikan dalam jabatan fungsional jenjang utama (IV/c ke IV/d) harus melampirkan Usul Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Jenjang Utama. (Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003).
 6. Pelaksanaan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari pangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/b) dan PNS

Pemerintah Kabupaten/Kota dari pangkat Penata Tingkat I (III/d) sampai pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) direncanakan secara terpadu dengan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru di Bukittinggi. Sedangkan untuk kenaikan pangkat PNS ke Pembina Utama Muda (IV/c) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) pengusulannya ke Presiden Republik Indonesia melalui Gubernur Sumatera Barat.

7. Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan data di Kanreg XII BKN Pekanbaru, diminta kepada Saudara untuk meng-update dan mengusulkan data melalui jaringan SAPK ke BKD Provinsi Sumatera Barat dengan pengelompokan, yaitu:
 - 1) Kenaikan pangkat dari golongan ruang III/d ke IV/a dalam satu daftar usulan.
 - 2) Kenaikan Pangkat dari golongan ruang IV/a ke IV/b dalam satu daftar usulan.
 - 3) Kenaikan Pangkat dari golongan ruang IV/c ke atas dalam satu daftar usulan.
8. Berkas usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat periode 1 April 2016 diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat paling lambat tanggal **11 Januari 2016** dan berkas usulan dari Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sudah diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat paling lambat tanggal **15 Januari 2016**. Apabila pengusulannya setelah batas waktu yang ditentukan tersebut, maka proses kenaikan pangkat PNS dimaksud tidak dapat dilanjutkan dan berkas dikembalikan ke BKD/SKPD masing-masing dan dapat diusulkan kembali apabila telah memenuhi persyaratan pada periode selanjutnya.

Demikian disampaikan, untuk Saudara maklum dan terimakasih.



Tembusan :

1. Yth. Saudara Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Saudara Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru;
3. Yth. Sdr. Kepala BKD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat di tempat;
4. Pertiinggal.